



P U T U S A N

Nomor: 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama, antara :

Maulana Aksan bin Aksan, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ASN, Tempat tinggal di jalan Kenangan Rt. 003. Rw 001, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik S.H. dan Muh. Rivky Mohi, S.H., Advokad/Penasihat Hukum, yang beralamat di jalan Tilongkabila, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SK/KP/HB/2019, tanggal 26 Februari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Herlina Dumbi S.E binti AT. Dumbi, umur 47 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ASN., Tempat tinggal di Jalan Kenangan Rt.003, Rw 001. Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatberdasarkan surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan

Hal. 1 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 23 Juli 2018, telah mengemukakan alasan pembagian harta bersama sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, yang menikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Gorontalo, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 313/IX/2006, tanggal 4 September 2006 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0400/AC/2017;PA/GTLO, tanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu ;
 - 1. Sebidang tanah dengan luas $\pm 185 \text{ m}^2$ beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Perum Graha Ain, Jl. Kenangan Blok C2 RT/RW.003/001, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Matius;
 - Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Irianto Yahya;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Zamroni Abdussamad;Tanah dan Bangunan tersebut bernilai Min. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) buah kendaraan roda dua yaitu :
 - Honda Vario Nopol. DM 2700 AY;
 - Honda Supra XR Nopol. DM 2820 AL;
3. Seluruh bukti-bukti kepemilikan dan fisik saat ini dalam penguasaan Tenggugat;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta, sehingga perolehan harta selama pernikahan menjadi harta bersama yang harus dibagi dua setelah terjadi perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai *harta bersama*, yaitu :

- 1. Sebidang tanah dengan luas $\pm 185 \text{ m}^2$ beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Perum Graha Ain, Jl. Kenangan Blok C2, RT/RW. 003/001, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Matius;
- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Irianto Yahya;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Zamroni Abdussamad;

Tanah dan Bangunan tersebut bernilai Minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- 2 (dua) buah kendaraan roda dua yaitu :

- Honda Vario Nopol. DM 2700 AY;
- Honda Supra XR Nopol. DM 2820 AL;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian dan hak Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
5. Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar harta bersama yang diperoleh Hal. 3 dari **37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan berlangsung, dapat dibagi secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Mediator, Drs. Mohammad H. Daud, akan tetapi berdasarkan dengan laporan Hakim mediator yang menjelaskan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, lalu Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa menurut Penggugat tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Kenangan, Kelurahan Dulalowo Timur, dengan seluas 185 m² adalah tidak benar, namun yang benar adalah tanah tersebut berukuran 10 x 12,5 m²;
2. Bahwa obyek sengketa tanah seluas kurang lebih 60 m², yang bersambung dengan tanah perumahan Graha Ain Permai, bukan harta bersama, karena tanah dibeli dengan uang orang Tergugat, yang kemudian tanah tersebut diberikan kepada Tergugat, jadi bukan milik Penggugat dan Tergugat, yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat;
3. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat tidak jelas, karena gugatan Penggugat belum ditandatangani oleh Penggugat, karena itu gugatan Penggugat tersebut cacat hukum, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena *obscure libel*;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, bahwa memang Penggugat dan Tergugat pernah terikat dengan perkawinan yang sah, sejak tanggal 04 September 2006, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, pada tanggal 19 juli 2017;

Hal. 4 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat poin 2, yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, seluas kurang lebih 185 m², yang terletak di Perum Graha Ain Permai, jalan Kenangan Blok C2, Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- 2 unit kendaraan roda dua, berupa Honda Vario Nomor Polisi DM 2700 AY dan Honda Super XR Nomor Polisi DM. 2820 AL;
- Bahwa meskipun selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, bukanlah suatu patokan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, dengan alasan tanah tersebut adalah milik Tergugat, karena Tergugat sudah lama menjadi PNS., lalu uang milik Tergugat gunakan untuk membeli tanah dan rumah, bahkan gaji Tergugat yang di gadaikan ke Bank untuk menyicil tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa adapun kendaraan roda dua yang didalilkan oleh Penggugat bahwa itu adalah harta bersama, maka perlu Tergugat jelaskan bahwa kendaraan motor merk Honda Vario Nomor Polisi DM 2700 AY, Tergugat tidak pernah merasa memilikinya, namun mengenai Honda merk Supra XR Nomor Polisi DM 2820 AL, Tergugat perlu mengemukakan dan menjelaskan bahwa memang motor yang dimaksud oleh Penggugat itu adalah benar, namun Tergugat telah melakukan penjualan motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat melakukan penjualan motor tersebut dengan alasan, bahwa ketika Penggugat hendak menceraikan Tergugat pada tahun 2017, Penggugat tidak memberikan uang belanja selama 6 bulan lamanya, sehingga Tergugat melakukan penjualan motor merk Honda Supra dan juga Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat, karena Penggugat menyatakan kepada adik kandung Tergugat, agar Tergugat janganlah datang di Pengadilan karena Penggugat tidak akan mengganggu Tergugat, ternyata Penggugat tetap menuntut harta bersama;

A. Dalam Eksepsi :

Hal. 5 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak jelas (*Obscur libel*) serta tidak dapat diterima :

B. Dalam Pokok Perkara :

Primer

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, lalu Penggugat mengajukan replik secara tertulis pula, sesuai dengan berita acara sidang, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh *dalil eksepsi* Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan, tanah dengan ukuran 6 x 60 m², yang bersambung dengan tanah perumahan yang terletak di Perumahan Graha Ain Permai adalah milik orang tua Tergugat adalah tidak benar, karena tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan gaji Tergugat yang digunakan membayar uang muka dan cicilan adalah tidak benar, yang jelas tanah dan rumah diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika hidup berumah tangga;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak cacat hukum, karena segala sesuatu telah Penggugat lakukan, termasuk menandatangani surat gugatan yang diperlukan Pengadilan ketika mendaftarkan gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam pokok perkara, Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat pernah terikat suami istri, namun sejak tanggal 19 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo;
- 2.1 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung telah memperoleh harta bersama berupa, sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan luas kurang lebih 185 m², yang terletak di Perum Graha Ain, jalan Kenangan Blok 2. Rt/Rw. 003/001, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas,

Hal. 6 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur jalanan, sebelah barat tanah milik Mathius, sebelah utara tanah milik Irianto Yahya dan sebelah selatan, rumah milik Zamroni Abdussamad;

2.2 Bahwa selain tanah dan rumah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa 2 unit kendaraan roda dua, masing-masing merk Honda Vario Nopol DM 2700 AY dan merk Honda Supra XR Nopol DM 2820;

3. Bahwa seluruh bukti-bukti kepemilikan dan fisik saat ini, dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta, sehingga perolehan harta selama perkawinan menjadi harta bersama, yang harus dibagi setelah terjadinya perceraian;

Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, mengenai poin 2, dengan menyatakan ukuran 185 m² tidak benar, yang benar adalah 10 x 12. 5 m², sedangkan tanah yang dibelakang rumah adalah milik orang tua Tergugat, dan kendaraan merk Honda Vario Tergugat tidak pernah mengetahuinya, akan tetapi kendaraan merk Honda Supra, Tergugat mengakui sudah dijual oleh Tergugat;

Bahwa poin 1, 3 dan 4, dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan bantahan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut dan oleh karenanya, gugatan Penggugat yang dibantah, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, lalu Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama selama dalam perkawinan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2, hanya saja Tergugat berusaha menghindar, bahwa harta tersebut bukan harta bersama dengan menyatakan Tergugat telah lama menjadi PNS, karena dengan gaji Tergugat gunakan untuk membayar uang muka rumah dan dengan gaji Tergugat pula untuk menyicil rumah tersebut;

Hal. 7 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap *replik* Penggugat tersebut, lalu Tergugat mengajukan *duplik* secara tertulis, tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat bertetap pada jawaban semula dan membantah seluruh dalil gugatan dan replik Penggugat dan mengapa seluruh transaksi adalah atas nama Tergugat, karena dengan uang Tergugat gunakan beli tanah dan rumah dan dengan uang Tergugat pula digugakan membeli motor, karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat maka Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Dalam Eksepsi dan Konvensi :

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan membantah seluruh dalil dalam replik Penggugat serta Tergugat melakukan tuntutan balik kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menipu Tergugat dengan memberitahukan kepada adik kandung Tergugat, agar Tergugat jangan hadir di persidangan, untuk menghindari tuntutan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa alasan Penggugat dalam *repliknya*, yang menyebutkan jawaban Tergugat membingungkan dan tidak bisa membedakan hal-hal diluar dalam pokok perkara dengan materi pokok perkara, pernyataan yang justru replik Penggugat membingungkan terhadap Tergugat;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat, Tergugat menyatakan menolaknya, karena gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat tidak ditandatangani oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat cacat hukum;
5. Bahwa Penggugat tidak menanggapi *eksepsi* Tergugat yang menyatakan luas tanah dan bangunan rumah adalah 185 m², oleh karena itu Penggugat harus membuktikan yang dalilkan oleh Penggugat, karena berdasarkan sertifikat luas tanah hanya 10 x 12, 5 m², karena itu alasan Penggugat cacat hukum, sehingga harus ditolak;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan luas tanah adalah 185 m², maka Penggugat harus membuktikannya, demikian pula Tergugat menyatakan tambahan tanah seluas 6 x 60 m², yang bersambung dengan tanah bangunan rumah

Hal. 8 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah yang dibeli dengan uang orang tua Tergugat dan diberikan kepada Tergugat, maka Tergugat akan membuktikannya;

7. Bahwa Penggugat menuntut harta bersama sesuai dengan hukum Islam, namun Penggugat sendiri tidak suka menunaikan *sholat* lima 5 waktu, tidak suka menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya;
8. Bahwa sebenarnya pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam rumah tangga, ada keinginan agar tanah dan rumah tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Inayah Putri Maulana, namun sampai sekarang Penggugat ingkari, padahal anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih masuk ke dalam tanggungan gaji pensiunan Penggugat;
9. Bahwa rumah yang disengketakan adalah satu-satunya rumah yang Tergugat miliki dan diperoleh dengan perjuangan berat, bahkan Tergugat masih berutang pada Bank BRI untuk melunasi cicilan rumah tersebut di Bank BTN;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh 1 unit mobil Feroza DM 1597 AD, dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
2. Bawa mobil adalah harta bersama, maka harus dibagi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua, separuh bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan separuh bagian lain untuk Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selain itu, selama hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah, oleh karenanya beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang telah dilalaikannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 dikali selama 6 bulan, sama dengan jumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Inayah Putri Maulana, yang sampai saat ini masih masuk dalam daftar gaji pensiunan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, untuk membayar nafkah anak secara berkelanjutan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, setiap bulan, sejumlah Rp. 2.000.000,00; (dua juta rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 unit mobil Feroza DM 1597 AD dengan harga Rp. 45.000.000,00 adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas 1 unit mobil Feroza DM 1597 AD, dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua nilai/harga mobil tersebut, separuh bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan separuh bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampaau sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah anak berkelanjutan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, lalu Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan, tanggal 11 Januari 2019, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan mobil tersebut bukan harta bersama, juga menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau dan nafkah anak berkelanjutan, dengan alasan seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi tentang nafkah lampau dan nafkah anak berkelanjutan, pada persidangan perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dulu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memberikan replik secara lisan tanggal 16 Januari 2019, dengan bertetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi semula, sebagaimana yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, setelah jawab, menjawab replik dan duplik, jawaban dan replik tuntutan Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, lalu Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Akta cerai Nomor 400/Pdt.G/2017/PA Gtlo., tanggal 19 Juli 2017, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai bermeterai cukup, telah dicap pos lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan bantahan terhadap bukti tersebut;

B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

Nurdin Lasido bin Edi Lasido, Umur 48 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 11 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena teman dan Tergugat mantan istri Penggugat karena keduanya sudah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah dan dua unit kendaraan roda dua yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut adalah harta bersama, namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa rumah dan kedua unit kendaraan bermotor yang biasa dipakai oleh Penggugat sebelum bercerai ;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi Kedua :

Indarmoefi Gitoyaryo bin Hasan Tahuhe, 37 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengenal mereka sejak tahun 2012 dan kedua belah pihak telah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah tipe 36 yang berlekasi di Perumahan Graha Ain Permai, di Kelurahan Dulalowo Timur;
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi bagian belakang dan luas rumah sekitar 9 x 15 meter dan dengan biaya renovasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan selain rumah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa dua unit sepeda motor yaitu kendaraan motor merk Honda Supra dan Honda Vario metik dan setelah bercerai kedua motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selain harta tersebut di atas, Penggugat mempunyai harta berupa mobil Feroza tapi mobil tersebut adalah pemberian dari istri pertama Penggugat;
- Bahwa saksi kedua Penggugat telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 saksi, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, kemudian Tergugat juga mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi dan menghadirkan pula 1 orang kemenakan Penggugat, kedua orang saksi Tergugat

Hal. 12 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemenakan Tergugat memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat, mulai dengan bukti T1 sampai dengan bukti T25 dan bukti T1 sampai dengan bukti T7, dan T12, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T8, T9, T10, T11, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, dan T25, bukti tersebut tanpa diperlihatkan dengan surat aslinya, terhadap bukti surat tersebut, lalu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melihat alat bukti surat Tergugat, lalu Penggugat menyatakan menolak seluruh bukti Tergugat yang tidak sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa lebih lajut Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat Tergugat tersebut dan memberikan perincian dalam pertimbangan secara matang sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T1 sampai dengan tanda bukti T6, adalah akta di bawah tangan, berupa fotokopi kwitansi pembayaran tambahan uang muka pembelian rumah dan yang lainnya, juga adalah sama, yaitu untuk tambahan uang muka pembayaran pembelian rumah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, *bermeterai* cukup, telah *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis secara berturut-turut diberikan tanda bukti T1 sampai dengan T6;
2. Fotokopi surat pengesahan persetujuan alih debitur dari pemilik rumah sebelumnya kepada Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat BTN Gorontalo, adalah *akta otentik*, telah dicocokkan dengan aslinya, *bermeterai* cukup dan *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T7;
3. Fotokopi surat pengakuan hutang pada BRI Gorontalo, atas nama Herlina Dumbi, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, *bermeterai* cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T8;
4. Fotokopi surat perincian pelunasan hutang yang dipercepat oleh BTN Gorontalo, atas nama Herlina Dumbi, bukti surat tersebut tidak dapat

Hal. 13 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T9;

5. Fotokopi kwitansi kontrak Ruko dari Herlina Dumbi kepada pengontrak yang beralamat di jalan Sudirman, cocok dan sesuai dengan aslinya, namun tidak relevan dengan pokok perkara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti T10;
6. Fotokopi surat jual beli tanah dari Mathius Welly kepada Herlina Dumbi, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, *bermeterai* cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T11;
7. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 496, atas nama Herlina Dumbi bukti *otentik* tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, *bermeterai* cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T12;
8. Fotokopi surat pensiunan PNS atas nama Maulana Aksan, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T13;
9. Fotokopi surat dokumen mobil Feroza bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T14;
10. Fotokopi kwitansi jual beli mobil Feroza, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya/tanpa aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T15;
11. Fotokopi identitas pemilik mobil mobil Feroza, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya/tanpa aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T16;
12. Fotokopi surat Keputusan Gubernur Gorontalo, tentang harga mobil Dinas, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya/tanpa aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T17;

Hal. 14 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi surat penyerahan BPKB, mobil Feroza, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T18;
14. Fotokopi surat Keputusan Gubernur, tentang harga mobil Dinas, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T19;
15. Fotokopi surat Slip penyeteroran uang ke rekening Kas Umum Daerah, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T20;
16. Fotokopi STNK dan pajak mobil, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T21;
17. Fotokopi surat tanda terima STNK dan pajak mobil, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T22;
18. Fotokopi surat penetapan pajak Daerah, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T23;
19. Fotokopi surat tanda Nomor kendaraan, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T24;
20. Fotokopi surat Keputusan Gubernur, tentang pemenang lelang, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T25;

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama Tergugat:

Haryanto Umar bin Syamsudin, Umur 48 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, karena saksi pernah mengontrak ruko milik orang tua Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;

Hal. 15 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat memiliki rumah yang terletak di Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang dibeli oleh Tergugat dengan cara oper kredit dari pemilik pertama kepada Tergugat dan saksi ketahui karena diberitahukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang dari saksi untuk membeli tanah yang terletak di belakang rumah milik Tergugat dan saksi sudah lupa waktu pembeliannya, namun Tergugat membeli tanah tersebut ketika Tergugat belum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa yang menguasai dan tinggal di rumah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, berupa mobil Feroza, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat melalui kakak kandung Tergugat, namun saksi tidak tahun kapan mobil tersebut dibeli;
- Bahwa setelah saksi menjelaskan rumah dan mobil, lalu saksi pertama Tergugat mencukupkan keterangannya;

Saksi Kedua Tergugat:

Reni Dama binti Abd. Rahman Dama, Umar 48 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena ada teman dekat saksi yang mengenal Tergugat dan saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, karena pada saat saksi menjual rumah tipe 36 yang terletak di Kelurahan Dulalowo Timur, Kota gorontalo, Tergugat yang membelinya;
- Bahwa pada awalnya saksi menjual kepada Tergugat rumah tersebut, tetapi setelah terjadi kesepakatan jual beli antara saksi dengan Tergugat, kemudian disampaikanlah hasil kesepakatan tersebut kepada pihak BTN, sebab saksi hanyalah selaku pihak kedua dan Tergugat selaku pihak ketiga dan pihak pertama adalah BTN Gorontalo;
- Bahwa Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara menyicil sampai lunas dengan jumlah sebesar Rp 30. 000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai dan tinggal di rumah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat;

Hal. 16 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah dan bangunan rumah adalah 10 x 12, 5 m2, setelah saksi menjelaskan rumah tersebut, lalu saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah Tergugat menghadirkan 2 orang saksi tersebut di atas, juga Tergugat menghadirkan 1 orang kemonakan Tergugat yang bernama Dwi Putra Arijadi S.Ak bin Arijadi, umur 23 tahun, dengan maksud untuk memberikan keterangan tentang mobil Feroza yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, yang pada pokoknya bahwa 1 unit mobil Feroza tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih berstatus suami istri dan sebelumnya mobil tersebut adalah milik orang tua saya, lalu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah Penggugat membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, lalu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Mei 2019, terhadap obyek sengketa Penggugat dan Tergugat, yang terletak di jalan Kenangan Blok C2, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum melakukan proses pemeriksaan setempat, terlebih dahulu menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa kedatangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah untuk memperoleh fakta yang sebenarnya di tempat ini, karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat atau kuasanya bertetap pada dalil gugatan Penggugat dan bertetap pada replik Penggugat serta jawaban repliknya;
- Bahwa Tergugat bertetap pada eksepsinya dan bertetap pada jawaban semula Tergugat dengan menolak dalil gugatan Penggugat serta Tergugat bertetap pada gugatan rekonsensi serta Replik gugatannya;
- Bahwa selain itu, pada pemeriksaan setempat Tergugat menjelaskan bahwa kendaraan merk Honda Vario Nopol DM 2700 AY dan kendaraan merk Honda Supra XR Nopol DM 2820 AL, kedua kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga setiap unit kendaraan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat atau kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, pada tanggal 12 Mei 2019, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya, Penggugat bertetap pada dalil gugatan Penggugat, demikian pula repliknya dan bertetap pada jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah dan 2 unit kendaraan roda dua adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, pada tanggal 12 Mei 2019, sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada *eksepsi*, jawaban dan tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan bertetap pula pada *replik* Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menuntut balik kepada Penggugat untuk menjadikan mobil Feroza adalah harta bersama dan dapat dibagi dua dan menuntut Penggugat untuk menanggung nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,00 selama 6 bulan, Tergugat tidak diberikan nafkah oleh Penggugat, ketika Tergugat diceraikan pada tahun 2017 dan menuntut pula kepada Penggugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan anak yang bernama **Inayah binti Maulana**, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa setelah Penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan, demikian pula Tergugat, lalu para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali memohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Komvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan *eksepsi absolut*, terhadap gugatan Penggugat dengan menyatakan tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa, dengan luas tanah dan bangunan rumah 185 m², adalah alasan yang tidak benar, yang benar adalah 10 x 12, 5 m² dan tanah yang bersambung

Hal. 18 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah adalah milik orang tua Tergugat, yang kemudian diserahkan kepada Tergugat serta surat gugatan Penggugat belum ditandatangani oleh Penggugat, namun telah diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat atau *eksepsi* Tergugat, apakah *eksepsi* Tergugat tersebut beralasan hukum, atau tidak beralasan hukum, menurut Penggugat yang dituntut adalah tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya rumah permanen, dengan ukuran tanah seluas 185 m² yaitu sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat dan tanah yang terletak di belakang rumah yang didalilkan oleh Tergugat adalah tanah milik orang tua Tergugat, sedangkan di dalam duplik Tergugat sendiri, Tergugat menyatakan dibeli oleh Tergugat, dihubungkan pula dengan pemeriksaan setempat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2019, ternyata terbukti luas tanah dan bangunan rumah yang dituntut oleh Penggugat mengandung kebenaran, sehingga terdapat alasan hukum *eksepsi* Tergugat tersebut patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula alasan Tergugat melakukan *eksepsi* terhadap gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diberikan kepada Tergugat belum ditandatangani oleh Penggugat, namun ketika *eksepsi* tersebut diajukan oleh Tergugat, ternyata Tergugat tidak memperlihatkan surat gugatan yang belum ditanda tangani oleh Penggugat tersebut, kepada Majelis Hakim, sehingga alasan Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim, tidak beralasan hukum, bahkan pada persidangan lanjutan, alasan Tergugat telah *dikonprontir* dengan Penggugat dan Penggugat menyatakan seluruh gugatan Penggugat telah ditandatangani, dengan demikian *eksepsi* Tergugat tersebut dinyatakan juga tidak beralasan hukum, sehingga *eksepsi* Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar harta yang diperoleh selama ini dapat bagi secara kekeluargaan, tanpa melalui proses persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi

Hal. 19 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. Mohammad H. Daud M.H.** namun berdasarkan dengan laporan Hakim Mediator yang menyatakan para pihak telah gagal didamaikan, dengan demikian Para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, namun telah bercerai sejak tanggal 19 Juli 2017, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P. yang di dalamnya diterangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai, karena itu *Akta otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar, antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama, berupa tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, dengan ukuran seluas 185 m², yang terletak di Perum Graha Ain Permai, Kelurahan Dulalowo Timur, yang kini dalam penguasaan Tergugat ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda dua, berupa motor merk Honda Vario Nopol DM 2700 AY dan kendaraan merk Honda Supra XR Nopol DM 2820 AL, yang kini juga dalam penguasaan Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib untuk membuktikan/meneguhkan

Hal. 20 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat hanya menghadirkan 2 orang saksi, karena menurut Penggugat, seluruh surat-surat rumah dan kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sudah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi *syarat formil* pembuktian dengan saksi, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah mengenai angka 2 dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinanya berlangsung telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Graha Ain Permai, Kelurahan Dulalowo Timur, namun para saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan rumah yang pasti, namun para saksi mengetahui bahwa yang menguasai rumah saat ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tanah dan bangunan rumah permanen tersebut, saksi pertama dan saksi kedua juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit sepeda motor, yaitu kendaraan merk Honda Vario dan kendaraan merk Honda Supra, yang menurut para saksi kendaraan tersebut biasa dipakai oleh Penggugat belum bercerai, namun kedua kendaraan tersebut kini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat dan keterangan saksi kedua Penggugat, yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah juga kedua orang saksi sama-sama menerangkan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit kendaraan roda dua, yang kini dalam penguasaan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi tersebut adalah beralasan hukum, karena telah sesuai dengan apa yang didengar, apa yang dilihat dan dirasakan sendiri oleh para saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang besesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan

Hal. 21 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat mulai dari bukti T1 sampai dengan bukti T25 dan juga Tergugat menghadirkan 2 orang saksi serta menghadirkan pula 1 orang kemenakan Tergugat sebagai saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti T1 sampai dengan bukti T6 merupakan fotokopi kwitansi pembayaran uang muka rumah dan sesuai aslinya, merupakan *Akta* di bawah tangan, yang di dalamnya diterangkan tentang pembayaran sejumlah uang, dengan demikian bukti surat tersebut, memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, sehingga patut diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T7 adalah *Akta otentik*, yang fotokopinya sesuai dengan aslinya, yang di dalamnya diterangkan tentang persetujuan alih Debitur dari pemakai/pemilik pertama kepada Tergugat, yang dikeluarkan oleh BTN Gorontalo, dengan demikian bukti *otentik* tersebut, memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T8, adalah fotokopi surat pengakuan hutang pada BRI Gorontalo, bukti surat tersebut tidak diikut sertakan dengan aslinya, sehingga nilai pembuktiannya tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, sehingga terdapat alasan hukum bukti surat tersebut, patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T9, adalah fotokopi surat perincian pelunasan hutang dipercepat pada BTN Gorontalo, bukti surat tersebut tidak diikut sertakan dengan aslinya, sehingga nilai pembuktiannya tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, sehingga terdapat alasan hukum, bukti tersebut patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T10, adalah fotokopi kwitansi kontrak Ruko antara pengontrak dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, tapi tidak relevan dengan perkara ini, sehingga nilai pembuktiannya tidak memenuhi

Hal. 22 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil pembuktian dengan surat, tidak bersifat sempurna dan mengikat dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa buti T11, adalah fotokopi Kwitansi jual beli tanah antara penjual dengan pembeli, bukti surat tersebut tidak sesuai dengan aslinya, atau tanpa aslinya, sehingga nilai pembuktiannya tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, sehingga terdapat alasan hukum, bukti tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T12, adalah Fotokopi *sertifikat* tanah hak milik atas nama Tergugat, dengan sertifikat Nomor 496, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Gorontalo, bukti *otentik* tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian memenuhi *syarat materiil* pembuktian, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian lebih lanjut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa buti T13, adalah fotokopi informasi surat pensiun Penggugat, tapi bukti surat tersebut tidak diikuti sertakan dengan aslinya, sehingga nilai pembuktiannya tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, sehingga terdapat alasan hukum bukti tersebut, patut dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa buti T14, adalah fotokopi surat dokumen mobil Feroza DM 1579 AD, tapi bukti surat tersebut tidak diikuti sertakan asli BPKB/STNKnya, karena itu nilai pembuktiannya tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, sehingga terdapat alasan hukum bukti tersebut, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T15 sampai dengan bukti T26, adalah fotokopi surat, dokumen, surat keputusan dan lain-lain sebagainya, tetapi bukti surat tersebut, tidak diikuti sertakan aslinya, tanpa aslinya, karena itu nilai pembuktiannya terhadap seluruh bukti tersebut, maka Majelis hakim menyatakan tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan surat, sehingga terdapat alasan hukum seluruh bukti tersebut, patut dinyatakan di kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, bahwa seluruh bukti surat dan lain sebagainya yang telah dinyatakan ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim, tidak lain karena berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt./1985, yang menjelaskan,

Hal. 23 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Bukti Fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus di kesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti T1, sampai dengan tanda bukti T6, adalah *Akta di bawah tangan*, demikian pula *Akta otentik* T7 dan T12, isi *Akta di bawah tangan dan Akta otentik* tersebut, menerangkan tentang pembelian tanah dan rumah, serta pengakuan hutang, serta hak milik tanah, adalah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dari sisi luasnya tanah yang berdiri di atasnya bangunan runah permanen dan tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Tergugat, dengan demikian terbukti sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, telah memperoleh harta bersama, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, rumah permanen, dengan luas 185 m², dengan batas-batasnya, sebelah timur jalanan, sebelah barat, tanah milik Mathius, sebelah utara, rumah milik Irianto Yahya dan sebelah selatan rumah milik Zamroni Abdussamad, yang terletak di Perum Graha Ain Permai, di Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah dewasa, sudah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi *syarat formil* pembuktian dengan saksi, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah dewasa, sudah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi *syarat formil* pembuktian dengan saksi, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Penggugat dan mengetahui pula Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Perum Graha Ain Permai dan menerangkan bahwa saksi pernah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat untuk membeli tanah yang berada di belakang rumah Tergugat, karena diberitahukan oleh Tergugat, tanah tersebut dibeli sebelum bercerai dengan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan

Hal. 24 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan di kesampaingan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat yang menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat, yang diketahui oleh saksi hanya Tergugat, karena Tergugat yang membeli rumah saksi dan menerangkan pula bahwa luas tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah tipe 36 dengan ukuran adalah $10 \times 12,5 \text{ m}^2$ dan Tergugat yang mengusai rumah tersebut saat ini, bahwa jika keterangan saksi pertama Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Tergugat, maka hanya keterangan saksi kedua yang mengetahui adanya rumah dan luas rumah Tergugat dan Penggugat, sehingga keterangan saksi pertama dengan saksi kedua tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi kedua Tergugat pun tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan saksi, karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama sekali tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, juga patut di kesampingkan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena dalil bantahan Tergugat yang tidak konsisten dan berbelit-belit, terhadap pengakuan Tergugat, yang berkaitan dengan pembelian tanah yang terletak di belakang rumah Tergugat, dalil pertama Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dengan uang orang tuanya, dalil kedua dibeli karena pinjaman uang dari saksi pertama, dan dalil ketiga tanah tersebut dibeli dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat diakui telah dibeli oleh Tergugat dari gajinya dengan demikian Majelis Hakim menilai tambahan tanah di belakang rumah tersebut adalah dibeli oleh Tergugat dan Penggugat ketika hidup bersama sebagai suami istri, karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat mempertahankan seluruh dalil bantahannya, terkait pembelian tanah di belakang rumah Tergugat, akan tetapi jika dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan luas tanah dan bangunan rumah seluas $10 \times 12,5 \text{ m}^2$ dan ditambah dengan tanah seluas $6 \times 60 \text{ m}^2$ yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, maka gugatan Penggugat terbukti bahwa luas tanah dan bangunan rumah di atasnya, telah

Hal. 25 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntutan Penggugat, yaitu luas tanah dan bangunan rumah di atasnya adalah 185 m²;

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai dengan bukti T6 adalah Akta di bawah tangan dan Akta otentik T7, dan T12, Akta otentik mendukung dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan pula dengan pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3 dan 4 dalil gugatan Penggugat, bahwa bukti surat rumah dan surat-surat kendaraan roda dua dalam pengusaan Tergugat, dihubungkan pula dengan pemeriksaan setempat, pada tanggal 24 Mei 2019, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 04 September 2006 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagai suami istri, namun pada tanggal 19 Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama, berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan luas 185 m², yang tertak di Perum Graha Ain Permai, Jl. Kenangan Blok C2, RT/RW. 003/001, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Mathius;
 - Sebelah Utara : Rumah milik Irianto Yahya;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Zamroni Abdussamad;
3. Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 unit kendaraan roda dua, masing-masing kendaraan merk Honda Vario Nopol DM 2700 AY dan kendaraan merk Honda Supra XR Nopol DM2820 AL;
4. Bahwa 2 unit kendaraan motor tersebut telah dijual oleh Tergugat, kendaraan merk Honda Vario Nopol DM 2700 AY dengan harga Rp. 5.000.000,00 dan

Hal. 26 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan merk Honda Supra XR Nopol DM2820 AL dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat dan juga dihubungkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan Tergugat serta dengan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dengan perkawinan yang sah, sejak tanggal 04 September 2006, akan tetapi sejak tanggal 19 Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Bahwa benar, sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama, berupa tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, dengan luas tanah adalah 185 m², tertak di Perum Graha Ain Permai, Jl. Kenangan Blok C2, RT/RW. 003/001, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Mathius;
 - Sebelah Utara : Rumah milik Irianto Yahya;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Zamroni Abdussamad;
3. Bahwa benar, selain tanah dan rumah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 unit kendaraan roda dua, masing-masing kendaraan merk Honda Vario Nopol DM2700 AY dan kendaraan merk Honda Supra XR Nopol DM2820 AL;
4. Bahwa benar, 2 unit kendaraan motor tersebut telah dijual oleh Tergugat, kendaraan merk Honda Vario Nopol DM 2700 AY dengan harga Rp. 5.000.000,00 dan kendaraan merk Honda Supra XR Nopol DM2820 AL dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dhubungkan dengan ketentuan Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh

Hal. 27 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan atau istri selama terikat perkawinan, adalah harta bersama, baik diperoleh secara sendiri-sendiri atau pun diperoleh secara bersama-sama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama sebagaimana tersebut di atas, dan hal ini merupakan bagian daripada fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam, yang menjelaskan bahwa "janda atau duda, cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, ternyata tidak ditemukan atau tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa harta yang diperoleh dan atas nama Penggugat adalah untuk Penggugat dan harta yang diperoleh dan atas nama Tergugat adalah harta untuk Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, dengan menetapkan bahwa seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut di atas, dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut fakta hukum, tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen, dengan luas 185 m², yang terletak di Perum Graha Ain Permai, di jalan Kenagan Blok C2, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, demikian pula dengan 2 unit kendaraan roda dua, berada dalam penguasaan Tergugat dan berdasarkan dengan fakta di lokasi pemeriksaan setempat, Tergugat menyatakan kedua kendaraan roda dua tersebut telah dijual dengan harga satu unit sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan demikian Tergugat telah menjual harta bersama berupa, kendaraan roda dua, 2 unit dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan rumah, seluas 185 m², dan 2

Hal. 28 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda dua, berada dalam penguasaan Tergugat, bahkan dalam pengakuan Tergugat ketika pemeriksaan setempat, bahwa kendaraan tersebut telah dijual semuanya oleh Tergugat, dengan nilai penjualan sebesar Rp. 10.000.000,00, oleh karena Tergugat telah mengakui melakukan penjualan tanpa dengan sepengetahuan Penggugat, maka Tergugat harus bertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pengakuan Tergugat tersebut, bahwa Tergugat telah melakukan penjualan 2 unit kendaraan roda dua, maka terdapat alasan hukum, Tergugat harus dihukum untuk memberikan konvensasi kepada Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nilai penjualan kendaraan roda dua tersebut, berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Penggugat, sebagai bahagian Penggugat terhadap satu unit kendaraan roda dua dimaksud, yang telah dijual oleh Tergugat, pengakuan Tergugat tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang, melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Quran surat An Nisa ayat 32* yang artinya “ Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan gugatan atau tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi, dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu lebih lanjut Tergugat Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat Rekonvensi patut untuk menuntut harta bersama, berupa mobil Feroza kepada Tergugat Rekonvensi ?
2. Bahwa apakah benar, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, ketika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2017 ?
3. Bahwa apakah benar, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Inayah Putri binti Maulana masih masuk ke dalam tanggungan pensiunan Tergugat Rekonvensi ?
4. Bahwa apakah benar, Penggugat Rekonvensi patut menuntut nafkah anak berkelanjutan kepada Tergugat Rekonvensi, agar membayar nafkah anak berkelanjutan, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, yang berhubungan dengan tuntutan balik Penggugat Rekonvensi, mengenai 1 unit kendaraan mobil Feroza, yang menurut dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, bahwa mobil tersebut adalah harta bersama, yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ketika hidup bersama dalam rumah tangga, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dua nilai penjualan mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yang dibeli dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima Juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar mobil tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dijual, yang hasil penjualannya dapat dibagi dua, separuh bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan separuh bagian untuk Tergugat Rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib bukti, untuk membuktikannya, maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen mobil feroza, yaitu T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24 dan T25, tidak memperlihatkan aslinya di persidangan, karena ada pada Samsat Kota Gorontalo, sehingga

Hal. 30 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609/K/Pdt./1985, dikatakan bahwa surat bukti, fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus di kesampingkan sebagai surat bukti, oleh karena itu bukti surat T14 sampai dengan T25, harus di kesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dan Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan hanya saksi pertama yang memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit mobil yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, menurut pemberitahuan Penggugat Rekonvensi, namun saksi kedua Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali tentang adanya mobil yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kemenangan Penggugat Rekonvensi dalam keterangannya di persidangan bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama 1 unit mobil Feroza, yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui orang tua/saudara Kandung Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan seorang saksi tanpa didukung dengan alat bukti yang lainnya, maka nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah salah satu alat bukti lain, sedangkan keterangan seorang kemenangan Tergugat, hanyalah keterangan biasa dan tidak mengikat, keterangannya di kesampingkan, karena tidak memenuhi *syarat materiil* pembuktian dengan saksi sebagai keluarga, sebab yang bersangkutan adalah kemenangan Penggugat Rekonvensi, masih ada hubungan darah dengan Penggugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti lain, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti, sehingga terdapat alasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan mobil Feroza, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan lamanya, ketika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2017, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut juga dibantah oleh Tergugat

Hal. 31 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah lampau, karena seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan ketika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut juga dibantah, dengan demikian Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil bantahan gugatan rekonvensi dan dalam permasalahan ini, bahwa terkait dengan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 5.000.0000,00 dikali selam 6 bulan lamanya, sama dengan Rp. 30.000.000,00 dan hal ini dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya, bahwa jika dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak ada yang menerangkan atau tidak ada yang mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajiban nafkah selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, juga dihubungkan pula dengan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah lampau, karena seharusnya Penggugat Rekonvensi melakukan tuntutan ketika Tergugat Rekonvensi bercerai dulu;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Penggugat Rekonvensi tidak seorang pun yang mengetahui atau yang menerangkan dan memberikan keterangan berkaitan dengan kelalaian Tergugat Rekonvensi terhdap Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan lamanya pada tahun 2017, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya telah menyatakan menolak untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, dihubungkan pula dengan materi gugatan ini adalah gugatan harta bersama, maka kelalaian Tergugat Rekonvensi tidak termasuk bagian harta yang harus dimiliki oleh Pengugat Rekonvensi, dengan demikian terdapat alasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi, dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 32 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak berkelanjutan, hingga anak yang bernama Inayah binti Maulana berumur dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan, tidak ada yang mengungkapkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tidak memberikan nafkah berkelanjutan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan jika hal ini dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi, terhyata tidak ada yang mengetahui bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada anak yang bernama Inayah binti Maulana, dihubungkan pula dengan penolakan Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan dengan dalih, seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi, ketika Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian pada tahun 2017, juga dengan alasan lain bahwa anak tersebut masih dalam tanggungan pensiunan Tergugat Rekonvensi dan jika dihubungkan dengan materi pokok perkara ini, adalah pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian terdapat alasan hukum, gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang bahwa tuntutan balik yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah benar, akan tetapi seluruh dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, baik yang berhubungan dengan tuntutan mobil Feroza, maupun nafkah lampu serta nafkah anak berkelanjutan, dalam hal ini Penggugat Rekonvsi tidak sanggup membuktikan seluruh dalil gugatan Rekonvensinya di hadapan sidang perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, Karen tidak memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 33 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan segala pertimbangan tersebut di atas, yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yang oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak sanggup membuktikan dalil gugatan Rekonvensi, bagi Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi terdapat alasan hukum, seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dinayakan ditolak, hal ini telah sejalan dan sesuai pula dengan dalil syar'i yang terdapat di dalam *Kitab Al-Muhadzdzab juz II*, halaman 320, oleh Majelis Hakim mengambail alih, sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

فإن لم يكن له بينة لم يسمع دعوه

Artinya :

Apabila Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, maka bukti surat dengan tanda bukti Nomor T12, yang merupakan *Akta otentik* atas nama Herlina Dumbi, dengan Nomor sertifikat 496, maka bukti surat tersebut, patut dan beralasan hukum, Majelis Hakim menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, ke Pengadilan Agama Gorontalo, dan Majelis Hakim telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pembagian harta bersama, sebagaimana telah diatur, dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Hal. **34** dari **37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen, dengan luas 185 m². yang terletak di Perum Graha Ain Permai, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : jalan;
 - Sebelah barat : tanah milik Mathius;
 - Sebelah Utara : rumah milik Iriyanto Yahya;
 - Sebelah Selatan : rumah milik Zamroni Abdussamad;
2. 2. Menyatakan 2 unit kendaraan roda dua berupa, motor merk Honda Vario Nopol DM. 2700 AY dan kendaraan merk Honda Supra XR. Nopol DM. 2820 AL., adalah harta bersama;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama, sebagaimana tertuang dalam diktum Nomor 2.1 dan 2. 2 tersebut di atas ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama dalam diktum tersebut di atas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara sukarela, maka dilakukan dengan cara lelang, melalui kantor lelang dan hasil penjualan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nilai uang penjualan kendaraan roda dua, kepada Penggugat sebesar

Hal. 35 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Menyatakan Sertifikat tanah hak milik Nomor 496, atas nama Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum:

Dalam Rekonvensi :

- Menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah

Rp. 1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, yang dilangsungkan pada hari Kamis,

tanggal 13 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 *Syawal* 1440

Hijriyah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Ramlan**

Monoarfa M.H., dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota

Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal

22 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh **Agus Mashudi S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramlan Monoarfa M.H

Hakim Anggota

Drs. Muh. Hamka Musa M.H.

Drs.H. Syarifuddin H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus. Mashudi S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 36 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.765.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	1.881.(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 37 dari 37 Hal. Put. Perkara No. 566/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)